

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Determination of the Highest Retail Price of Food Commodities as a Constitutional Right in Welfare State Perspective

Isharyanto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36 A, Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126
E-mail: masis_uns@yahoo.com

Naskah diterima: 15/04/2017 revisi: 15/03/2018 disetujui: 09/04/2018

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga eceran tertinggi sebagai intervensi pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan dalam perspektif Negara Kesejahteraan. Pangkal argumentasi adalah ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana menjalankan fungsi reproduksi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga termasuk terhadap komoditas pangan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan sebuah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dalam menetapkan harga eceran tertinggi merupakan perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) sebagai salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan harga pangan, mengurangi ketidakpastian petani, dan menjamin konsumen. Dalam hal ini, setiap warga negara akan memperoleh pangan yang cukup dengan harga yang wajar.

Kata kunci: Intervensi Harga, Pangan, Kedaulatan Pangan.

Abstract

*This paper discusses the determination of the highest retail price as a government intervention to realize the constitutional right to food sovereignty in the perspective of the Welfare State. The basis of the argument is that sufficient food availability will determine the quality of human resources and socio-political stability as a prerequisite for carrying out development. Food is an important variable that can be used to strengthen the country's material base, as a means of carrying out the function of social reproduction as well as determining the survival of a nation. By paying attention to the laws and regulations, the government has guidelines in setting price policies with the aim of stabilizing prices including food commodities. The discussion was conducted using normative legal research, which is a study that examines the study of documents, namely using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars. The results of the discussion show that the government's actions in determining the highest retail price are the government's actions (*bestuurhandeling*) as one example of state intervention in order to realize the constitutional rights to food sovereignty. The policy aims to stabilize food prices, reduce farmers' uncertainty, and guarantee consumers. In this case, every citizen will get enough food at a reasonable price.*

Keywords: Price Intervension, Food, Food Sovereignty.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi.¹ Dari sudut pandang ilmu negara, fungsi stabilitasi merupakan ciri negara yang utama.² Di antara fungsi stabilitasi ini adalah untuk

¹ Sumarni, "Intervensi Pemerintah' Antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi", *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.1, No.2, 2013, h. 184.

² Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000, h. 3-4.

mencegah kegagalan pasar (*market failure*), yang dapat berefek tergerusnya pemenuhan kebutuhan rakyat.³

Pemerintah membuat gebrakan program untuk menstabilkan harga pangan menjelang bulan Puasa dan Idul Fitri tahun 2017 dengan membuat Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging guna menjaga stabilitas harga ketiga bahan pokok tersebut. Komoditas gula sebesar Rp12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku dengan harga maksimal Rp80.000/kg. Masyarakat dapat memperoleh komoditas pangan tersebut di ritel modern mulai 10 April 2017.⁴ Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha.

Sejak 2005, langkah pemerintah yang gencar mengintervensi pasar menyebabkan harga komoditas pangan relatif stabil. Tidak seperti masa-masa sebelumnya hampir seluruh komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan saat menjelang Lebaran, tetapi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kondisi tersebut tidak terjadi.⁵ Operasi pasar yang lebih banyak dilakukan pemerintah dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya, blusukan ke pasar-pasar tradisional yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait, serta perbaikan sistem distribusi, membuat harga-harga tidak mengalami gejolak berlebihan.

Ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu, pemerintah sangat berkepentingan terhadap masalah pangan, apalagi proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan masih di atas 60%.⁶ Dalam perspektif ini, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu negara.

Dalam praktik kenegaraan, pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana menjalankan fungsi reproduksi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa.⁷ Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa, negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak

³ Sumarni, *Op.Cit.*, h. 186.

⁴ Lihat antara lain, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/29/kemendag-berlakukan-harga-eceran-tertinggi-bahan-pokok>

⁵ Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/12/27/355084/akhir-tahun-harga-telur-melonjak-melebihi-lebaran>

⁶ Agustina Arida, Sofyan, dan Keumala Fadhiela, "Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan Dan Konsumsi Energi (Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)", *Agrisep*, Vol. 16, No. 1, 2015.

⁷ Pada tanggal 27 April 1952, dalam pidato pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor, Presiden Sukarno mengatakan dengan tegas bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup-matinya sebuah bangsa.

rakyat atas pangan)⁸ dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk.⁹ Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Dengan demikian, secara konstitusional kedaulatan pangan terekam sebagai prasyarat untuk mewujudkan hak konstitusional setiap orang untuk menikmati kesejahteraan lahir dan batin.¹⁰

Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedaulatan pangan yaitu (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; (ii) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (iii) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (iv) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (v) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (vi) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; (vii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; (viii) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; (ix) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika; (x) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (xi) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan; (xii) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (xiii) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (xiv) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (xv) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Berbagai peraturan perundang-undangan itu akan menjadi identitas baru atau aransemen kelembagaan baru bagi pembangunan pertanian dan pangan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi telah memperkuat kelembagaan pembangunan pertanian dan pangan itu melalui sejumlah putusan pengujian undang-undang (*constitutional*

⁸ Hak atas pangan sebagai salah satu hak yang paling mendasar, dapat diartikan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat di mana suatu konsumsi itu berasal. Dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang penuh serta bermartabat, yang bebas dari ketakutan. Lihat: Komentar Umum Nomor 12 Komite Hak Ekosob PBB (E/C.12/1999/5) tentang Hak Atas Pangan yang Layak.

⁹ Soekarno, dalam pidatonya tanggal 15 Agustus 1945 di BPUPKI, dengan sangat jelas menyebut keharusan negara (Indonesia yang akan terbentuk), untuk mengakhiri kondisi kemiskinan serta kelaparan rakyat. Lihat: Pidato Sukarno tanggal 15 Agustus 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh R.M. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, h. 352.

¹⁰ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

review), seperti, *pertama*, Putusan MK No. 99/PUU-X/2012 yang menyatakan tidak mengikat Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. *Kedua*, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan tidak mengikat Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Ketiga*, Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 yang Pasal 59, Pasal 70 dan Pasal 71 UU NO. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tulisan ini ingin mendeskripsikan penetapan HET tersebut sebagai bagian dari perbuatan pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan. Perspektif negara kesejahteraan digunakan mengingat hal ini relevan dengan argumen sikap tindak negara yang harus aktif untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan kepentingan masyarakat akan pangan sebagai salah satu sektor komoditas yang vital bagi sebuah negara. Optik yuridis mendominasi pembahasan dilengkapi dengan uraian-uraian nonlegal yang menyangkut konsep kedaulatan pangan dan intervensi pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan sebuah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa penetapan harga eceran tertinggi merupakan intervensi pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan dalam perspektif Negara Kesejahteraan?

PEMBAHASAN

A. Hak Konstitusional, Kedaulatan Pangan, dan Negara Kesejahteraan

Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari; (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.¹¹ Secara garis besar, konstitusi memuat 3 (tiga) hal,

¹¹ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008, h. 2.

yaitu pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Selain itu dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi.¹² Miriam Budiardjo menambahkan bahwa hak asasi manusia adalah salah satu materi yang lazim dijumpai dalam setiap konstitusi.¹³

Pemikiran hak konstitusional tidak dapat dilepaskan dari tradisi Barat tentang hak-hak individu (*individual rights*).¹⁴ Hak ini merupakan hak-hak alamiah (*natural rights*), sementara doktrin ini termaktub dalam ajaran hukum alam (*natural law*).¹⁵ Pasca Perang Dunia II, hak-hak alamiah ini berkembang menjadi Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶ Jabaran HAM dalam konstitusi melahirkan hak konstitusional yang sekaligus diakui juga sebagai hak-hak fundamental.¹⁷ Dalam konteks ini, perlindungan yang dijamin oleh konstitusi merupakan perlindungan terhadap pelanggaran oleh perbuatan negara dan bukan terhadap pelanggaran oleh individu lain.¹⁸

Sehubungan dengan konseptualisasi di atas, maka hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).¹⁹ Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki "*constitutional importance*" yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD Tahun 1945.²⁰

Masuknya aspek kedaulatan pangan merupakan konsekuensi bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on*

¹² Soetandyo Wignjosebroto., *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam-HuMa, 2002, h. 47.

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998, h. 101.

¹⁴ Louis Henkin, dkk, *Human Rights*, New York: Foundation Press, 1999, h. 16.

¹⁵ I Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 113.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 133.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 134.

²⁰ *Ibid.*, h. 224.

Economic, Social and Cultural Rights (biasanya disingkat *ECOSOC Rights*). Basis argumennya adalah bahwa selama ini, negara belum secara sistematis mampu mengakui hak atas pangan warganya. Dengan kedaulatan pangan, diharapkan tidak lagi dijumpai persoalan-persoalan dasar tentang pangan, seperti gizi buruk, kelaparan, rawan pangan, dan sebagainya.

Wacana tentang kedaulatan pangan masih baru di Indonesia dan hampir tidak ada referensi ilmiah yang bisa diacu, termasuk hasil-hasil penelitian. Pada aras ilmiah, objek ini pun belum memperoleh perhatian, sehingga belum ada seminar serius yang membicarakannya. Namun, persoalan ini sangat penting disampaikan, karena telah hampir tiga tahun semenjak UU No. 18 Tahun 2012 dikeluarkan dan pemahaman terhadap konsep “kedaulatan pangan” masih lemah.²¹

Dalam perspektif perundang-undangan, konsep kedaulatan pangan dapat dilacak dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jika ditelusuri baris per baris dari seluruh pasal dalam UU Pangan, kata “kedaulatan pangan” muncul sebanyak 8 (delapan) kali dalam pasal-pasal dan 3 (tiga) kali dalam Penjelasan. Pada pasal-pasal terlihat dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 23 ayat (1), Pasal 117, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 130 ayat (1). Dari keseluruhan kalimat dalam UU ini, kata “kedaulatan pangan” selalu muncul bersama-sama dengan “ketahanan pangan” dan “kemandirian pangan”. Ketiganya selalu muncul bersamaan, atau tidak pernah sendirian. Kata “kedaulatan pangan” berada di depan, lalu diikuti dua yang lainnya. Hal ini bisa dimaknai bahwa kedaulatan pangan merupakan hal yang harus dicapai terlebih dahulu, sebagai jalan untuk mencapai tujuan akhirnya yakni “ketahanan pangan”.

Meskipun dalam Pasal 1 ketiga konsep ini telah dijelaskan dan dibedakan satu sama lain, namun sesungguhnya tidak ada ditemui penjelasan yang memadai bagaimana misalnya cara mencapai kedaulatan pangan, dan apa bedanya dengan upaya mencapai ketahanan pangan. Juga tidak ada kejelasan bagaimana mencapai kemandirian pangan. Namun demikian, hal ini juga bisa dimaknai bahwa “kedaulatan pangan” merupakan sebuah konsep yang masih terbuka untuk dirumuskan dan diisi oleh semua pihak. Dapat dilihat bahwa apa dan bagaimana kedaulatan pangan belum terlalu jelas, apalagi indikator bagaimana mengukur kedaulatan pangan. Jika hanya bertolak dari UU ini, maka tidak akan dapat dirumuskan jalan bagaimana cara mencapai kedaulatan pangan.

²¹ Sunarsih Syahyuti, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, dan Miftahul Azis, “Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33 No. 2, Desember 2015, h. 96.

Dalam UU Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan” (Pasal 1). Penyediaan pangan dalam negeri yang pada hakekatnya dalam rangka kedaulatan pangan dilakukan melalui pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal (Pasal 12). Pada Pasal 42 dan Pasal 43 disebutkan bahwa peningkatan ketahanan pangan juga dapat diwujudkan dengan penganekaragaman pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal. Ketahanan pangan juga berkaitan dengan ancaman produksi pangan (Pasal 22) sehingga membutuhkan cadangan pangan (Pasal 44 dan 45).

Selanjutnya, dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah 2015–2019²² Bab Perkuatan Kedaulatan Pangan menyebutkan bahwa sasaran pembangunan berupa peningkatan produksi komoditas utama. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, produksi padi akan diarahkan untuk meningkatkan surplus produksi beras, jagung difokuskan untuk keragaman pangan dan pakan lokal, dan kedelai difokuskan untuk mengamankan kebutuhan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Selanjutnya, untuk gula, daging sapi, dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga masyarakat.

Dalam tingkat yang lebih teknokratik, dapat dilihat Rencana Kerja Kementerian Pertanian. Dalam dokumen Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 2015-2019 yang disampaikan pada Musrenbangtan 2014, ada belasan *entry* ketahanan pangan, namun tidak ada untuk kata “kemandirian pangan” dan “kedaulatan pangan.” Disebutkan bahwa sasaran strategis pembangunan pertanian 2015–2019 adalah meningkatnya ketahanan pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok (no. 1), dan meningkatnya kesejahteraan petani (no. 4), serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani.²³ Dapat ditambahkan, bahwa UU No.

²² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8 Januari 2015. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

²³ Ide dasar kedaulatan pangan adalah mengangkat kesejahteraan petani kecil yang selama ini masih terpinggirkan. Pendekatan kedaulatan pangan lebih menghargai budaya lokal, sehingga petani dapat menanam varietas sendiri yang disukainya, dengan cara sendiri, dan memasak dengan selera sendiri karena menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan mendukung sepenuhnya pola-pola pertanian yang berbasis keluarga, di mana mereka menanam sendiri dan memakan sendiri dari lahannya (*land to mouth*). Lihat: Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, dan Miftahul Azis, *Op.Cit.*, h. 103.

19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mendukung pencapaian kedaulatan pangan.²⁴

Seluruh dokumen yang diacu merupakan dokumen yang disusun setelah keluarnya UU Pangan, yakni setelah tahun 2012. Dengan kata lain, seluruh penyusunnya tentu telah membaca apa makna kedaulatan pangan dalam UU ini. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa telah berkembang berbagai variasi pemahaman tentang apa itu kedaulatan pangan. Penyebabnya diduga karena kurang tegasnya pembatasan di dalam UU Pangan.

Definisi negara kesejahteraan (*welfare state*) sangatlah luas dan beragam. Di satu sisi definisi negara kesejahteraan adalah keterlibatan negara dalam menyediakan pekerjaan penuh bagi rakyat. Pekerjaan adalah sumber pendapatan rakyat, jika negara dapat menyediakan pekerjaan secara penuh maka kemiskinan rakyat akan berkurang dan rakyat akan sejahtera. Secara etimologis istilah negara kesejahteraan ini dapat dimaknai sebagai suatu negara yang memberikan jaminan berupa tunjangan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan oleh negara, pensiun atau tunjangan hari tua, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya.²⁵

Secara singkat, istilah negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.²⁶ Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara yang dimaksud di sini adalah suatu *agency* (alat) yang mengatur suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia.²⁷

Peran yang lebih penting kepada negara tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk intervensi terhadap kehidupan masyarakat. *Pertama*, operasi langsung (*direct operation*). *Kedua*, pengendalian langsung (*direct control*). *Ketiga*,

²⁴ Pada bagian Penjelasan undang-undang ini antara lain disebutkan bahwa "petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan."

²⁵ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5, No.1, Juni 2015, h. 14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, h. 15-16.

pengendalian tak langsung (*indirect control*). Keempat, pemengaruhan langsung (*direct influence*). Kelima, pemengaruhan tidak langsung (*indirect influence*).²⁸

Dengan demikian, fokus utama negara hukum kesejahteraan adalah peningkatan kesejahteraan dengan memberikan peran aktif kepada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) melalui pelayanan publik, sekaligus berperan untuk menjaga ketertiban dan keamanan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak (*bonum publicum*), bukan kesejahteraan kelompok tertentu (*bonum coetuum particulare*) atau orang perorangan (*bonum privatum*).²⁹

B. Penetapan Harga Eceran Tertinggi

Saat ini, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas menyebabkan produk pangan di dalam negeri sulit dikendalikan sebagai akibat transmisi dari situasi dan kondisi harga internasional. Kondisi ini serta berbagai permasalahan di dalam negeri seperti produksi dan distribusi menyebabkan harga pangan terutama bahan kebutuhan pangan pokok seperti beras, kedelai, daging ayam, cabai dan bawang merah menjadi berfluktuasi. Selain itu, secara tahunan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) memunculkan adanya spekulasi harga yang menyebabkan harga bahan kebutuhan pangan pokok setiap tahun cenderung naik. Secara teori, harga produk pertanian khususnya produk pangan ditentukan oleh pasokan (lokal atau impor), permintaan, situasi harga pangan di pasar internasional serta ekspektasi masyarakat.³⁰

Ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 26 ayat (3) mengamanatkan bahwa “dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor”. Dalam UU tersebut tersirat bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mempunyai indikator besaran stabilisasi harga pangan, yaitu pada kisaran 5-9%.³¹

Kisaran nilai tersebut mempunyai pengertian bahwa jika harga komoditi pangan secara nasional mengalami fluktuasi harga pada kisaran tersebut maka

²⁸ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007, h. 9-10.

²⁹ I Gde Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 120.

³⁰ Lihat dalam William G. Tomek dan Kenneth L. Robinson, *Agricultural Product Prices*, Second Edition, Ithaca: Cornell University Press, 1990.

³¹ Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014.

masih dianggap wajar dan jika lebih dari kisaran yang ditargetkan perlu dilakukan intervensi. Demikian halnya untuk menjaga stabilitas harga antar wilayah (disparitas harga) kisaran harga yang menjadi patokan ditetapkan pada kisaran 1,5-2,5%. Dengan pengertian bahwa perbedaan harga antar wilayah di Indonesia tidak boleh lebih dari 2,5%.

Secara umum dapat dikatakan bahwa harga komoditi pangan di Indonesia cenderung fluktuatif dan terus mengalami peningkatan. Pengaruh musim dan siklus produksi sangat mempengaruhi perkembangan harga komoditi pangan di tingkat eceran. Kebijakan harga yang ditetapkan pada komoditi pangan berlaku sepanjang tahun, padahal karakteristik produksi pangan memiliki pola dalam setiap tahun terutama untuk beras, gula, cabai merah, dan bawang merah.

Dalam menentukan komoditi berdasarkan kepentingan konsumen ada tiga hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu andil inflasi, koefisien variasi harga di tingkat konsumen, pangsa pengeluaran rumah tangga. Andil inflasi dan pangsa pengeluaran rumah tangga sebagai kombinasi yang sangat eksplisit sebagai faktor untuk menggambarkan tingkat daya beli masyarakat. Semakin tinggi hasil perkalian nilai kedua variabel tersebut, maka urgensi komoditi tersebut bagi kepentingan masyarakat juga semakin besar. Sedangkan koefisien variasi harga di tingkat konsumen sebagai indikator untuk menunjukkan apakah pemerintah perlu intervensi dalam menstabilkan harga komoditi tertentu.³²

Dalam praktik, pengembangan sistem logistik komoditas pangan lebih rumit daripada komoditas lainnya. Hal ini disebabkan komoditas pangan bersifat musiman, daya simpannya relatif rendah, dan cenderung meruah (*bulky*) sehingga biaya pengangkutan dari produsen ke konsumen menjadi lebih mahal. Untuk komoditas pangan yang sama, daya simpan komoditas pangan di wilayah tropis juga cenderung lebih singkat daripada di wilayah sub tropis karena iklim tropis lebih hangat dan lebih lembab sehingga serangga maupun mikroba lebih banyak dan lebih cepat berkembang. Kesemuanya itu menyebabkan biaya logistik per unit produk pangan di negara yang terletak di wilayah tropika seperti halnya Indonesia menjadi lebih mahal.³³

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan kebijakan terkait upaya stabilisasi

³² Kementerian Perdagangan, *Laporan Akhir Kajian Kebijakan Harga Pangan*, Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015, h. 79-80.

³³ *Ibid.*, h. 93.

harga komoditi di Indonesia. Melalui UU ini, pemerintah diberikan hak untuk melakukan intervensi harga terhadap 28 komoditas. Aksi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah tatkala harga pada 28 komoditas tersebut mengalami kenaikan. Adapun 28 komoditas tersebut dibagi menjadi dua yaitu 18 barang pokok dan 10 barang penting. Komoditas barang pokok antara lain beras, telur, daging ayam, kedelai, susu, minyak goreng, mentega, tepung terigu, daging sapi, jagung, garam, gula kristal putih, bawang merah dan putih, cabai, ikan (bandeng, kembung dan tongkol), obat generik dan gas LPG 3 kg. Sementara komoditas barang penting antara lain besi baja konstruksi, baja ringan, semen, aspal, pupuk, BBM dan gas, rotan, triplek, dan benih (jagung, padi, kedelai).

Secara umum dapat dikatakan bahwa harga komoditi pangan di Indonesia cenderung fluktuatif dan terus mengalami peningkatan. Pengaruh musim dan siklus produksi sangat mempengaruhi perkembangan harga komoditi pangan di tingkat eceran. Kebijakan harga yang ditetapkan pada komoditi pangan berlaku sepanjang tahun, padahal karakteristik produksi pangan memiliki pola dalam setiap tahun terutama untuk beras, gula, cabai merah, dan bawang merah.

Perubahan atau guncangan harga pangan bukanlah ditentukan oleh tingkat konsumsi rumah tangga serta pasar domestik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga merupakan faktor penentu indeks harga *volatile food*. Untuk mencegah terjadinya volatilitas pangan yang berlebihan, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan kredit pertanian sehingga lebih berpihak kepada petani dan mengontrol *exchange rate* sebagai refleksi dari kebijakan harga pangan.

Tingkat pendidikan petani juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya upaya pendidikan di Indonesia dan inilah yang harus didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Selama ini, Pemerintah selalu mengatakan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) dan sains petani (*farmers knowledge*) harus dilestarikan, sehingga teknologi tepat guna yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat. Ini berarti, secara nyata harus dilakukan apresiasi terhadap apa yang telah dihasilkan petani dan terhadap apa yang telah dilakukan petani, terlebih jika mereka memang menunjang kesejahteraannya sendiri.

Akan tetapi, dalam skala makro, permasalahan dalam penerapan kebijakan harga di Indonesia diantaranya adalah masih rendahnya komitmen politik dan ekonomi dalam mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan sehingga

pelaksanaannya menjadi kurang komprehensif, sistematis dan konsisten. Banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait terkadang menjadi masalah sebab ada yang saling tidak sejalan dan tidak harmonis sehingga menghambat implementasi kebijakan. Misalnya kebijakan peningkatan produksi dengan kebijakan alih fungsi lahan, Contoh kasus pada padi, jagung, kedelai dan gula. Masalah lain yang juga menghambat pelaksanaan kebijakan harga adalah masalah infrastruktur yang dalam hal ini adalah sistem logistik yang belum baik yang menyebabkan masih terdapat disparitas harga antar wilayah dan belum adanya kelembagaan pangan sebagai *leading agency* dalam implementasi regulasi harga dan pangan di Indonesia sehingga kelembagaan sistem pangan yang ada terlihat masih kurang solid, tidak fokus dan cenderung parsial.

Hal lain yang sangat penting, setiap kebijakan terkait pengendalian harga pangan tidak akan pernah berjalan apabila sisi produksi tidak dibenahi. India mampu melakukan pengendalian harga beras melalui pelarangan ekspor beras non-Basmati sehingga terjadi peningkatan stok domestik. Di Indonesia, stok beras justru terus menurun selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, dari 7,4 juta ton (awal tahun 2013), 6,45 juta ton (2014), menjadi 5,5 juta ton (2015), dan pernah menurun lagi sebesar 15 persen pada akhir tahun 2015.³⁴ Selama ini pembenahan sisi produksi selalu *top-down* dan bersifat *charity* melalui bagi-bagi pupuk, benih, traktor, pompa air, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) lainnya. Kebijakan tersebut terbukti tidak efektif, yang dicirikan dengan stagnasi produksi dan impor yang membesar. Kebijakan perlu fokus ke peningkatan kesejahteraan dan kedaulatan petani, serta memperhatikan kecukupan kebutuhan pangan pokok masyarakat, khususnya pada setiap hari-hari besar (Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan hari besar lainnya).

Pada sisi lain, peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia masih terkendala oleh beberapa permasalahan paradigma, produksi, distribusi, konsumsi, koordinasi, dan keuangan.³⁵ *Pertama*, permasalahan dari aspek paradigma mencakup (i) sistem agribisnis yang kurang berorientasi pada petani, (ii) kurangnya peran fasilitator pemerintah (terutama di tingkat daerah), dan (iii) pendekatan yang digunakan masih bersifat sektoral. *Kedua*, dari aspek produksi mencakup (i) skala usaha petani masih kecil, (ii) alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian

³⁴ Dwi Andreas Santosa, "Buruknya Tata Kelola Beras", *Kompas*, 2 Agustus 2017.

³⁵ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Permasalahan Dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, 2011, h. 111-112.

masih tinggi, (iii) rusaknya infrastruktur pertanian di berbagai daerah, (iv) melemahnya sistem penyuluhan pertanian, (v) suplai air semakin berkurang, (vi) laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, (vii) ketergantungan masyarakat terhadap beras masih tinggi, (viii) produksi beras cenderung berfluktuasi, (ix) adopsi inovasi teknologi relatif rendah, (x) kepemilikan lahan sangat kecil, (xi) kelembagaan petani masih lemah, (xii) pascapanen tergantung alam, serta (xiii) keadaan cuaca dan keadaan geografi setempat. *Ketiga*, dari aspek distribusi mencakup (i) fluktuasi harga/inflasi relatif tinggi, (ii) pengelolaan distribusi yang belum merata di seluruh wilayah, (iii) permintaan dari luar daerah sangat tinggi, (iv) cadangan pangan beras belum terdata dengan baik, dan (v) biaya koleksi dan distribusi yang relatif tinggi. *Keempat*, dari aspek konsumsi mencakup (i) keamanan pangan, kerawanan pangan dan gizi, (ii) diversifikasi pangan serta (iii) daya beli masyarakat yang belum memadai. *Kelima*, dari aspek koordinasi mencakup (i) masing-masing instansi hanya fokus pada tugas pokok fungsinya masing-masing, (ii) lemahnya koordinasi antar-instansi, dan (iii) lemahnya *leadership* yang dapat mengoordinasi berbagai instansi. *Keenam*, dari aspek keuangan yaitu terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan serta belum adanya perlindungan keuangan terhadap petani.

Sejalan dengan fenomena penurunan swasembada beras, pemerintah perlu mengubah kebijakan harga pangan pokok dari beras ke nonberas. Namun masalahnya petani palawija masih kesulitan dalam hal pasar. Tidak terbukanya akses pasar bagi komoditas palawija menyebabkan harga di tingkat petani menjadi rendah. Hal ini kontradiktif dengan kondisi di luar negeri. Jagung, misalnya, saat ini merupakan salah satu komoditas primadona pertanian di Amerika dan Eropa sebagai bahan baku biofuel sehingga harga jagung pun terdongkrak naik. Kondisi ini sebenarnya telah diantisipasi pada masa Kepresidenan Yudhoyono periode II (2009-2014) dengan meluncurkan program Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, yang salah satu programnya adalah percepatan produksi jagung, khususnya di kawasan timur Indonesia. Namun, *platform* program tersebut kurang jelas sehingga tidak memiliki konsep dasar yang kuat. Selain itu, peraturan perundang-undangan berupa proteksi harga dan akses pasar komoditas pangan nonberas masih lemah karena pemerintah terfokus pada percepatan swasembada beras.

Kebijakan harga komoditas pertanian strategis secara tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan petani karena kebijakan harga bertujuan melindungi

konsumen atau produsen. Namun, umumnya kebijakan harga komoditas pertanian relatif tidak berpihak kepada produsen atau petani, karena umumnya hanya dipengaruhi dan dilihat dari sisi kelompok yang memiliki kekuatan politik (kaum urban), sehingga harga yang diterima petani relatif rendah.

Hasil penelitian Irawan menunjukkan bahwa transmisi harga padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah dari konsumen ke produsen berkisar antara 65,60%-81,30%.³⁶ Transmisi harga tertinggi terjadi pada pemasaran padi, di mana 81% kenaikan harga yang terjadi di daerah konsumen diteruskan ke petani di daerah produsen. Tingginya transmisi harga beras tersebut terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu *pertama*, adanya intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras melalui kebijakan harga dasar gabah sehingga kekuatan monopsoni/oligopsoni yang dimiliki para pedagang gabah/beras dapat ditekan. *Kedua*, karena merupakan bahan pangan pokok, daerah produsen beras relatif tersebar menurut wilayah sehingga jarak antara daerah produsen dengan daerah konsumen relatif dekat. Faktor jarak ini pula yang menyebabkan transmisi harga palawija umumnya lebih tinggi dibanding sayuran karena daerah produsen palawija lebih tersebar menurut wilayah dibanding daerah produsen sayuran.

Argumen yang memperkuat hasil tersebut adalah dalam pemasaran komoditas pertanian, transmisi harga dari pasar konsumen ke pasar produsen yang relatif rendah merupakan salah satu indikator kekuatan monopsoni atau oligopsoni pada pedagang. Pedagang yang memiliki kekuatan monopsoni atau oligopsoni dapat mengendalikan harga beli dari petani sehingga walaupun harga di tingkat konsumen relatif tetap, pedagang dapat menekan harga beli dari petani untuk memaksimalkan keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa peran pemerintah dalam menentukan harga pangan sangat diperlukan, terutama untuk mencegah permainan harga oleh para pedagang, yang bukan saja merugikan petani sebagai produsen tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Hal tersebut bukan hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan petani, tetapi bisa lebih luas dan dapat mengancam kedaulatan pangan karena ketidakstabilan harga pangan menyebabkan daya beli konsumen menurun sehingga dapat memicu terjadinya krisis pangan.³⁷

³⁶ Bambang Irawan, "Fluktuasi harga, Transmisi Harga Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 5, No. 4, 2007, h. 358-373.

³⁷ Lihat juga Zulkifli Mantau dan Bahtiar, "Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 29, No. 2, 2010, h. 63.

Tidak tersedianya harga dasar bagi komoditas pangan menyebabkan pasar tidak terjamin. Dengan pasar yang tidak terjamin maka pasar komoditas pangan non beras relatif tertutup bagi konsumen lain. Hal ini menyebabkan seolah-olah bahan pangan yang dapat diperoleh konsumen di pasar hanya terbatas sehingga permintaan pangan akan menurun. Akibatnya, komoditas pangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan atau untuk pakan ternak yang permintaannya terus meningkat.

KESIMPULAN

Untuk melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, mengurangi ketidakpastian petani, dan menjamin konsumen memperoleh pangan yang cukup dengan harga yang wajar. Tindakan pemerintah dalam menetapkan HET merupakan perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) sesungguhnya merupakan salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan. Dengan demikian, elemen negara kesejahteraan terutama menyangkut perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara akan dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Astawa, I Gde Pantja, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2011, *Permasalahan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian*, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Henkin, Louis., dkk, 1999, *Human Rights, New York*: Foundation Press.

- Kusuma, R.M. A.B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Palguna, I Dewa, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Thaib, Dahlan, dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Tomek, William G., dan Kenneth L. Robinson, 1990, *Agricultural Product Prices, Second Edition*, Ithaca: Cornell University Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam-HuMa.

Jurnal

- Arida, Agustina, Sofyan, dan Keumala Fadhiela, 2015, "Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan dan Konsumsi Energi (Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)", *Agrisep*, Vol. 16, No. 1, h. 20-34.
- Fuadi, Ariza, 2015, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5, No.1, Juni, h. 13-32.
- Irawan, Bambang, 2007, "Fluktuasi harga, Transmisi Harga dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 5, No. 4, h. 358-373.
- Mantau, Zulkifli dan Bahtiar, 2010, "Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 29, No. 2, h. 58-65.
- Sumarni, 2013, "'Intervensi Pemerintah' Antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi", *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.1, No.2, h. 183-194.

Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, dan Miftahul Azis, 2015, *“Kedaulatan Pangan Sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”*, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33 No. 2, Desember, h. 58-65.

Surat Kabar

Santosa, Dwi Andreas, 2017, *“Buruknya Tata Kelola Beras”*, Kompas, 2 Agustus.